



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361
..WEBSITE: <https://sulut.brmp.go.id>, Email: BRMP.sulut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA

Nomor : B-153/Kpts/OT.040/H.12.20/02/2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN/ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PADA
SATUAN KERJA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

b. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024; Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal dan Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup
12. Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

- 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.634022/ 2026, Tanggal 28 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pejabat Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Utara

KESATU : 1. Nama : Nurhayati Suratinojo
NIP : 198402192007102001
Pangkat / Gol : Penata Muda/IIIa
Bendahara : Pengeluaran
2. Nama : Sri Pujiati
NIP : 197605052007012001
Pangkat / Gol : Penata Muda/III a
Bendahara : Penerimaan

KEDUA : Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Utara

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi Utara Nomor: B-849/Kpts/KU.010/H.12.20/12/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Minahasa

Manado, tanggal 25 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Stevie Karouw, S.TP, M.Sc

NIP 196209052000032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
6. Yang Bersangkutan